

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zwarte-Koen pernah mengatakan jika akan selalu ada alasan para laki-laki untuk membela perbuatannya dalam berpoligami. Terdapat banyak ragam alasan diantaranya karena hasrat sex yang menggebu-gebu, secara fisik istri sudah tak menarik lagi, patriarki, perkawinan dengan istri sebelumnya tidak berjalan dengan baik, istri mandul, istri memiliki riwayat penyakit kronis, menolong wanita lain, cinta bersemi kembali, tradisi keluarga, bahkan dengan percaya dirinya ada yang menganggap bahwa agama membenarkan tindakan poligami.¹ Sejatinya alasan poligami telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suami boleh melakukan poligami jika syarat dan alasan terpenuhi. Alasan dalam poligami adalah segala hal yang berkaitan dengan istri diantaranya istri mandul, istri tidak menjalankan kewajibannya dan istri cacat atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan.²

¹ Zwarte-Koen, *40 Tanda Dan 10 Alasan Laki-Laki Ingin Berpoligami* (Jakarta: Galangpress, 2007), h. 74.

² Pasal 4 ayat 2 huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Bagi sebagian pihak, regulasi tentang alasan poligami menunjukkan penindasan yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk “poligami sepihak”. Hal ini merupakan pintu masuk untuk menghilangkan makna dan marwah perkawinan itu sendiri.

Bahkan poligami dianggap sebagai sebuah perselingkuhan yang dilegalkan. Ketentuan tentang poligami berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dinyatakan Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 ini terkesan memahami perkawinan dari satu sudut pandang saja, yakni kepentingan laki-laki. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang sifatnya sangat privat sekalipun ternyata masih didominasi laki-laki, alih-alih terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebijaksanaan, dan ketuhanan dalam sila-sila Pancasila rasanya juga sulit ditemukan dalam pencerminan atas pasal tersebut.³

Kritik keras bermunculan dari kalangan feminis, seperti apa yang diucapkan oleh Abdurrahman Wahid yang pernah dikutip oleh Siti Muzadah Mulia bahwa dalam konteks poligami, istri atau Wanita selalu

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.76.

menjadi subyek poligami.⁴ Penindasan yang dilegalkan secara hukum dalam bentuk “poligami sepihak” merupakan pintu masuk untuk menghilangkan makna dan marwah perkawinan itu sendiri. Dan ketentuan semacam ini berpotensi menciptakan kerancuan pemaknaan atas misi penciptaan keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa yang dinyatakan Pasal 4 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 ini terkesan memahami perkawinan dari satu sudut pandang saja yakni kepentingan laki-laki. Perkawinan yang merupakan peristiwa yang sifatnya sangat privat sekalipun ternyata masih didominasi laki-laki, alih-alih terjadi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik. Nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebijaksanaan, dan ketuhanan dalam sila-sila Pancasila rasanya juga sulit ditemukan dalam pencermatan atas pasal tersebut.

Padahal dalam kenyataannya dalam alasan poligami potensi kemampuan dan ketidakmampuan bereproduksi seseorang (misalnya), baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, adalah sama. Keduanya memiliki peluang yang sama untuk bisa memiliki keturunan atau tidak. Harapan mendapatkan keturunan dalam perkawinan adalah

⁴ Siti Muzdah Mulia..., h. 97.

kewajaran, karena itu fitrah, akan tetapi persoalan ketidakmampuan untuk “membuahi” ataupun “dibuahi” menjadi tidak wajar jika hanya ditimpakan kepada perempuan yang dalam konteks perkawinan adalah sebagai istri.⁵

Mencermati uraian di atas, penulis teringat dengan sebuah pernyataan “bukanlah suatu yang asing jika hukum selalu hadir dengan syarat muatan kepentingan”.⁶ Sebagaimana pernyataan Sinzheimer, bahwa hukum tidak lahir dan bergerak dari ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak, melainkan ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup.⁷ Sehingga dapat diperkirakan bahwa kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari muatan kepentingan, baik kepentingan individu maupun kelompok. Jika memang benar demikian, maka dapat dikatakan bahwa setiap produk hukum telah “cacat” sejak lahir.

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 76.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), h. 2.

⁷ Esmi Warasih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Suryadaru Utama, 2005), h. 3.

Perkiraan di atas bukan tuduhan yang tanpa dasar, salah satu aturan yang menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari muatan kepentingan adalah aturan tentang alasan poligami. Poligami yang terdapat di dalam Undang-Undang selama ini dianggap memiliki muatan kepentingan laki-laki dan mengesampingkan posisi perempuan dimata hukum. Terdapat dua alasan mengapa aturan tentang poligami sangat mengenyampingkan posisi perempuan yaitu *pertama*, memberikan label negatif kepada perempuan untuk hal yang tidak dilakukannya atau bukan kesalahan perempuan, sebagaimana yang tertuang dalam syarat alternatif atau alasan dalam poligami yaitu istri mandul, cacat, dan tak mampu menjalankan kewajibannya. Sebagai wanita normal, mana mungkin dirinya menghendaki kecacatan badan, atau sakit kronis, atau mandul, atau hal yang membuat dirinya tidak mampu melayani suaminya. Jika salah satu kondisi tersebut terjadi pada sang istri, hal itu diluar kuasa istri dan bukan kehendaknya melainkan takdir yang Maha Kuasa.

Kedua, mempersempit ruang gerak perempuan dalam memilih, sebab jika istri cacat atau sakit badan misalnya, suami memiliki dua pilihan yaitu menceraikan istrinya (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam)

atau memadu istrinya (sebagaimana dituangkan dalam pasal 4 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan jika suami cacat atau sakit badan maka istri hanya memiliki satu pilihan yakni menceraikannya (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, banyak pendapat yang menyatakan jika terdapat disparitas hukum yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Anehnya kesenjangan tersebut legal secara hukum, sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang mengenai alasan poligami dalam UUP No 1 Tahun 1974. Penelitian ini tentu bukan bertujuan untuk menghalalkan poliandri, namun penulis ingin meninjau kembali alasan poligami dalam peraturan perundangan dengan kaca mata Sadd adz-Dzari'ah dengan cara mengikuti pola pikir gender, maksudnya adalah bagaimana jika peraturan tentang alasan poligami dihapuskan karena dianggap tidak memanusiakan manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis hendak meneliti tentang **“Analisis Sadd adz-Dzari'ah Terhadap Undang-**

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Mengenai Alasan Kebolehan Poligami”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan kebolehan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana analisis Sadd ad-Dzari'ah tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang alasan kebolehan poligami ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan kebolehan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui analisis Sadd ad-Dzari'ah tentang Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang alasan kebolehan poligami.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Untuk memberikan khazanah keilmuan baru bagi para peneliti dan pembaca.

2. Kegunaan praktis

Memberikan informasi kepada semua kalangan bahwa poligami bukanlah perkara yang mudah sehingga bagi para pembuat hukum lebih berhati-hati dalam ijtihad.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan izin poligami dengan alasan yang tidak terdapat di dalam peraturan yang ada diantaranya:

1. Fatimah Zuhrah yang melakukan penelitian berjudul *“Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 1 tahun 1974 dan KHI)”* dalam penelitian ini dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut UndangUndang tersebut, pada prinsipnya sitem yang dianut oleh Hukum Perkawinan Indonesia adalah asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun dalam

hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang.⁸

2. Khairul Aminudin, menulis penelitian yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa isi dari data yang telah peneliti paparkan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kebolehan poligami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai bentuk emergency exit ataupun pengecualian guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat ketika berada dalam keadaan yang mendesak ataupun darurat tanpa mengurangi asas dalam perkawinan yaitu asas monogami. Dari data yang telah peneliti paparkan peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan syarat terhadap kebolehan poligami antara PNS dan masyarakat umum bukanlah bentuk ketidakadilan dalam mendapatkan hak yang sama dimata hukum dan pemerintahan melainkan justru syarat yang berat tersebut ditujukan untuk memelihara kemaslahatan dan asas

⁸ Fatimah Zuhrah, “Problematika Hukum Poligami Di Indonesia (Analisis Terhadap Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Khi),” *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, Vol 2: 1 (2017).

perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami dengan cara menjadikan pegawai negeri sipil sebagai suri tauladan bagi masyarakat umum agar kebolehan poligami tidak diselewengkan oleh masyarakat dengan melakukan poligami dengan berbagai alasan.⁹

3. Hijrah Lahaling, menulis penelitian dengan judul *“Analisis Kritis atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pelaksanaan Poligami”*. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap pelaksanaan poligami masih mempunyai kelemahan yang perlu direvisi kembali, mengingat masih adanya beberapa pasal yang sangat ambivalen dan kontradiktif. Dalam undang-undang tersebut, juga tidak mengatur tentang sanksi hukuman terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang pelaksanaan poligami, sehingga diharapkan, untuk sebuah perkawinan harusnya memegang prinsip

⁹ Khoirul Aminudin, *“Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”* Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2017).

monogami, karena perkawinan monogami adalah perkawinan yang paling ideal bagi terbangunnya sebuah relasi antara suami dan istri, terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, dan mengurangi dampak kekerasan terhadap perempuan (istri) dan anak.¹⁰

F. Kerangka Teori

1. Sadd adz-Dzari'ah

Sadd adz-Dzari'ah berasal dari kata sadd dan zara'i. Sadd artinya menutup atau menyumbat, sedangkan zara'i artinya perantara. Pengertian zara'i sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudahan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai zara'i sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka saddu zara'i dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid

¹⁰ Hijrah Lahaling, "Analisis Kritis Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Poligami," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17: 2 (2021).

untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dzari'ah adalah washilah (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram. Maka jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnyapun haram, jalan atau cara yang menyampaikan kepada yang halal hukumnyapun halal serta jalan atau cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.¹¹

Meskipun hampir semua ulama' dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang Sadd adz-Dzari'ah, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama'. Ibnu Hazm yang menolak untuk berhujjah dengan Sadd adz-Dzari'ah menyatakan: "Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram". Ditematkannya al-dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam

¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih "Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis"* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006).

menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena washilah sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa washilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokoknya.¹²

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan.
2. Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.¹³ Bolehnya melakukan pembedahan terhadap perut jenazah atau orang yang telah meninggal dunia

¹² Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993).

¹³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka setia, 1998), h.132.

dengan tujuan untuk menyelamatkan harta atau jiwa orang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Kitab Syarah al-Muhazzab, juz V hal 300 : *"Apabila ada mayit sewaktu masih hidup menelan permata milik orang lain dan "pemilik permata memintanya (kepada ahli waris mayit) maka perut mayit tersebut harus dibedah untuk mengambil permatanya"*. Kitab Syarah al-Muhazzab, juz V hal 301 : *"Apabila ada seorang wanita meninggal dunia dan di dalam perutnya terdapat janin/bayi yang hidup, maka perut wanita tersebut harus dibedah, karena hal itu berarti upaya menyelamatkan orang yang masih hidup dengan merusak bagian atau organ orang yang telah meninggal. Dengan demikian kebolehan itu sama dengan (kebolehan) memakan daging mayit dalam keadaan darurat."* Maka MUI Memfatwakan :Bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari yang bersangkutan (lewat wasiat sewaktu masih hidup) dan izin keluarga atau ahli warisnya.¹⁴

¹⁴ Muaidi, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Hukum Islam," *Tafaqquh: Jurnal Hukum*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka baik dengan cara membaca, menulis serta mengelola bahan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menjadikan sumber perpustakaan sebagai data penelitian.¹⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, membaca, dan memilih serta mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan poligami berupa data primer berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bahan hukum sekunder seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yakni suatu pendekatan yang memandang agama

Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, Vol. 1: 2 (2016).

¹⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), h. 21.

dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.¹⁶

2. Sumber dan teknik pengumpulan data

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur yang membahas tentang poligami baik tu dalam bentuk buku, jurnal, tesis maupun disertasi.

c. Teknik pengumpulan data

Dokumentasi, yaitu pengumpulan suatu data dengan cara mengumpulkan catatan suatu fenomena baik dalam bentuk gambar, tulisan atau karya monumental seseorang.¹⁷ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan semua literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

¹⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 34.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 329.

3. Teknik analisis data

Analisis data yang dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif dengan pengamatan spesifik ke general. Dimulai dengan mengungkap fakta poligami yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri atas:

Bab satu yang berisikan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua berisikan tentang kerangka teori yang terdiri dari: pengertian Sadd adz-Dzari'ah, dasar hukum Sadd adz-Dzari'ah, serta konsep Sadd adz-Dzari'ah. Kemudian pengertian keadilan, ayat yang membicarakan keadilan serta konsep keadilan dalam Islam. Lalu pengertian mubadalah, ayat yang membicarakan tentang mubadalah serta konsep mubadalah.

Bab tiga berisikan ketentuan hukum poligami baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif yang terdiri dari: hukum poligami

dalam Islam, sayar poligami dalam peraturan perundang-undangan, serta alasan poligami dalam perundang-undangan.

Bab empat membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Alasan Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawianan.

Bab lima adalah kesimpulan yang meupakan jawaban dai umusan masalah.

